



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 14 Januari 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 20 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Mei 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 02 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 20 Februari 2005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan toko pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasan insidentil kepada Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2025 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 31/SK/V/2025 tanggal 15 Mei 2025, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut sebagai para Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Mj tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Djamaluddin bin Kamung pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Yakub bin Baco, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mamma dan Usman;
2. Bahwa antara Penggugat dan Djamaluddin bin Kamung tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Djamaluddin bin Kamung;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Djamaluddin bin Kamung berstatus bujang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Djamaluddin bin Kamung telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Djamaluddin bin Kamung meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena kecelakaan ringan dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:

- a. TERGUGAT I, usia 35 tahun
- b. TERGUGAT II, usia 33 tahun
- c. TERGUGAT III, usia 26 tahun
- d. TERGUGAT IV, usia 22 tahun
- e. TERGUGAT V, usia 20 tahun

5. Bahwa Almarhum Djamaluddin bin Kamung semasa hidupnya bekerja sebagai Nelayan;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Penggugat adalah untuk santunan uang duka atau jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Almarhum **Djamaluddin bin Kamung** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya membenarkan semua permohonan Penggugat dalam surat permohonannya;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk menyampaikan repliknya dan Tergugat juga tidak menggunakan kesempatannya untuk menyampaikan dupliknya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605084312680002 atas nama Sunarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 11 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada para Tergugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya tidak keberatan, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082889 atas nama Djamaluddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 04 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada para Tergugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya tidak keberatan, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Djamaluddin Nomor 7605-KM-02052025-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 05 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada para Tergugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya tidak keberatan, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Suwandi (Tergugat I), yang ditandatangani oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene Tanggal 08 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada para Tergugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya tidak keberatan, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Iskandar Baco H bin Baco H**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah suami isteri akan tetapi belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa, Saksi menghadiri sendiri perkawinan antara Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung, bahwa saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah kakak kandung Penggugat bernama Yakub bin Baco, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Mamma dan Usman;
- Bahwa, Saat ini Djamaluddin bin Kamung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Kabupaten Majene;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat terjadinya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung berstatus jejaka;
- Bahwa, setahu Saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung telah dikaruniai lima orang anak bernama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung belum pernah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Itsbat Nikah ini dengan tujuan mengurus bukti pernikahan sah untuk mendapatkan santunan uang duka atau jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan;

2. **Basri Dawing bin Dawing**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gunung Santibar, Desa Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah suami isteri akan tetapi belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa, Saksi menghadiri sendiri perkawinan antara Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung, bahwa saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah kakak kandung Penggugat bernama Yakub bin Baco, yang ijab kabulnya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Mamma dan Usman;
- Bahwa, Saat ini Djamaluddin bin Kamung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Kabupaten Majene;
- Bahwa, saat terjadinya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung berstatus jejak;
- Bahwa, setahu Saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung telah dikaruniai lima orang anak bernama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
- Bahwa, Penggugat dan Almarhumah Djamaluddin bin Kamung belum pernah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Itsbat Nikah ini dengan tujuan mengurus bukti pernikahan sah untuk mendapatkan santunan uang duka atau jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan bersifat untuk kepentingan sepihak yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Penggugat termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Djamaluddin bin Kamung di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli, pada tanggal 20 Maret 1987, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Yakub bin Baco, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mamma dan Usman, namun Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan santunan uang duka atau jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat dengan Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Analisa Pembuktian

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Iskandar Baco H bin Baco H dan Basri Dawing bin Dawing;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1. P.2 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat II adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene dan berada dalam satu kartu keluarga;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan keterangan Penggugat serta Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Yakub bin Baco, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Mamma dan Usman, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Almarhum Djamaluddin bin Kamung adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam saat ini Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah meninggal dunia pada pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk untuk keperluan pengurusan buku nikah dan mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat II bernama Yakub bin Baco, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mamma dan Usman;
2. Bahwa sebelum menikah Almarhum Djamaluddin bin Kamung berstatus

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan Penggugat berstatus perawan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Almarhum Djamaluddin bin Kamung;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah dikaruniai lima orang anak;

2. Bahwa saat ini Almarhum Djamaluddin bin Kamung telah meninggal dunia pada pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Kabupaten Majene

3. Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mendapatkan santunan uang duka atau jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan.

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa antara Penggugat Almarhum Djamaluddin bin Kamung tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat I dan Almarhum Djamaluddin bin Kamung pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut *hukum munakahat Islam* sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Almarhum **Djamaluddin bin Kamung** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Dr. Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* dan para Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Dr. Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj



Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)